

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**NOMOR : 24****TAHUN 2007****SERI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**NOMOR 24 TAHUN 2007****TENTANG****RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH
KABUPATEN PURWAKARTA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Purwakarta maka dipandang perlu upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, produktivitas dan penerapan praktek rumah sakit yang sehat;
- b. bahwa guna mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya penetapan retribusi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta;

- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Badan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah ;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH BAYU ASIH KABUPATEN
PURWAKARTA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Badan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Lembaga Teknis Daerah dan/atau Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi umum.
6. Badan Pengawas Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah dan/atau Aparat Pengawas Fungsional Intern dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purwakarta pada Bank Jabar Cabang Purwakarta.
9. Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah adalah pendapatan yang dipungut berasal dari Retribusi Badan Rumah Sakit Umum Daerah.
10. Retribusi adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang mesti harus dibayar.

12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
13. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang di kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan tambahan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum lengkap.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
19. Staf manajemen adalah Pejabat Struktural baik bereselon dan bukan/non eselon serta karyawan Rumah Sakit Umum Daerah, yang tidak termasuk tenaga fungsional medis, para medis, farmasi, dan pembantu pelaksanaannya.

20. Pasien Askes adalah Pasien peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia yang terdiri dari Askes Pegawai Negeri Sipil, Askes Komersil dan Askes Keluarga Miskin.
21. Pihak ketiga adalah Perusahaan atau Badan Hukum yang memberikan jaminan kepada penderita yang menjadi tanggungannya atas pemberian pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.
22. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian kerja sama yang dibuat antara Kepala Badan Rumah Sakit Umum Daerah dengan pihak ketiga.
23. Ekstra Komtabel adalah Piutang yang dikeluarkan dari neraca tetapi tetap dicatat dalam pembukuan.
24. Satuan penghasil jasa langsung adalah satuan kerja pelayanan yang jasa pelayanan profesionalnya ditetapkan sebagai komponen retribusi pada Peraturan Daerah ini.
25. Satuan penghasil jasa tak langsung adalah satuan kerja yang jasa pelayanan profesionalnya tidak ditetapkan sebagai komponen retribusi pada Peraturan Daerah ini.
26. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Rumah Sakit tanpa memeperhitungkan investasi dan biaya gaji pegawai.
27. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di rumah sakit.
28. Bahan Habis Pakai adalah alat/bahan farmasi, dan bahan lainnya yang tersedia dan digunakan langsung pada tempat pelaksanaan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, dan pelayanan kesehatan lainnya yang tidak diresepkan.
29. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi, dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.

30. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan sederhana, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai sederhana yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
31. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang di terima oleh rumah sakit diperuntukan bagi dokter, paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan, pelaksana teknis dan manajemen.
32. Jasa provisi pelayanan adalah imbalan keuntungan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah atas pelayanan obat-obatan berdasarkan resep/instruksi dokter.
33. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang/menegakkan diagnosa menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya.
34. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
35. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan bagi penderita yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruangan rawat inap.
36. Rawat Jalan Tingkat I adalah pelayanan rawat jalan yang tidak memerlukan pelayanan spesialistik.
37. Rawat Jalan Tingkat II adalah pelayanan rawat jalan yang memerlukan pelayanan spesialistik;
38. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortopik, prosthetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikoterapi.
39. Ruangan unit perawatan intensif adalah ruangan untuk perawatan penderita yang gawat secara intensif yang dilengkapi dengan perawatan khusus.
40. Ruangan VIP adalah ruangan rawat inap yang dilengkapi dengan fasilitas khusus.

41. Rujukan adalah rujukan pasien yang berasal dari puskesmas dan atau rumah sakit pemerintah lainnya.
42. Rujukan Swasta adalah pasien yang berasal dari praktek swasta dan atau rumah sakit swasta lainnya.
43. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap penderita yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosa, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap.
44. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
45. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
46. Tindakan medik One Day Surgery" adalah tindakan medik operatif yang tidak memerlukan rawat inap dan atau tanpa anestesi umum.
47. Cito adalah keadaan yang memerlukan pelayanan dan/atau tindakan segera.
48. Tuslag/uang resep (R/) adalah uang perangsang dalam pelaksanaan pelayanan obat, yang lazim berlaku pada pelayanan apotik.

BAB II JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD disediakan untuk penderita dari semua golongan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pelayanan di RSUD berdasarkan kelompok pelayanan meliputi:
 - pelayanan rawat jalan;
 - pelayanan rawat darurat;
 - pelayanan rawat inap.

- (2) Pengelompokan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berdasarkan jenis pelayanan terdiri atas :
- a. pelayanan medik;
 - b. pelayanan tindakan medik dan terapi;
 - 1) tindakan medik operatif;
 - 2) tindakan medik non operatif
 - c. pelayanan one day surgery;
 - d. pelayanan kandungan dan kebidanan;
 - 1) persalinan normal;
 - 2) persalinan normal dengan tindakan per-vaginam;
 - e. tindakan Keperawatan;
 - f. pelayanan rehabilitasi medik;
 - g. pelayanan penunjang medik;
 - h. pelayanan general check up;
 - i. pelayanan medico legal;
 - j. pelayanan pemulasaraan/perawatan jenazah;
 - k. pelayanan gizi;
 - l. pelayanan farmasi;
 - m. pelayanan ambulance dan mobil jenazah;
 - n. pelayanan konsultasi psikolog;
 - o. pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS);

Pasal 4

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), dilaksanakan dapat secara elektif (terencana) dan cito (tak terencana/segera).

Jenis pelayanan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala RSUD.

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan bagi penderita rawat inap di RSUD sesuai dengan akomodasi dan fasilitasnya dibagi menurut kelas-kelas dan atau ruangan perawatan sebagai berikut :

- a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas VIP;
 - e. Ruang Perawatan Intensif;
 - f. Ruang Perawatan Perinatologi;
 - g. Ruang Observasi Rawat Darurat;
 - h. Ruang Isolasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar akomodasi dan fasilitas kelas dan atau ruang perawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah, dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di RSUD.
- (2) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari RSUD.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah didasarkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA/PELAYANAN

Pasal 9

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan adalah dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa/pelayanan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi yang mendapat pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah wajib membayar retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Tarif retribusi pelayanan kesehatan RSUD diperhitungkan atas dasar unit cost, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat .
- (3) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Pasal 11

- (1) Komponen retribusi dari setiap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas :
 - a. Jasa sarana (JS);
 - b. Jasa pelayanan (JP).
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini yaitu mencakup biaya penggunaan fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan penggunaan bahan habis pakai, kecuali yang diatur tersendiri.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dapat berupa jasa pelayanan medik/jasa perawat/jasa farmasi/jasa penunjang pelayanan medik/jasa penunjang pelayanan non medik/jasa medico legal/jasa pemulasaraan, atau gabungan dari masing-masing komponen tersebut, tergantung dari jenis pelayanannya.
- (4) Besaran jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan unit costnya;
- (5) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan jasa sarananya.

BAB VIII PENGENAAN RETRIBUSI TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN

***Bagian Kesatu* Rawat Jalan**

Pasal 12

Jenis Pelayanan yang dapat dikenakan retribusi di unit kerja rawat jalan yaitu :

- a. pelayanan konsultasi medik;

- b. pelayanan tindakan medik dan terapi;
 - 1) tindakan medik operatif;
 - 2) tindakan medik non operatif;
- c. pelayanan one day surgery;
- d. pelayanan rehabilitasi medik;
- e. pelayanan penunjang diagnostik medik;
- f. pelayanan general check up;
- g. pelayanan medico legal;
- h. pelayanan konsultasi gizi;
- i. pelayanan konsultasi psikolog;
- j. pelayanan farmasi;
- k. pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS).

Paragraf 1
Retribusi Konsultasi

Pasal 13

- (1) Besarnya jasa sarana dari pelayanan konsultasi medik spesialis, medik umum, medik gigi dan mulut, dan PKBRS, yaitu 1,3 (tiga belas per-sepuluh) kali unit costnya.
- (2) Biaya bahan habis pakai dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu 0,2 (dua per- sepuluh) bagian dari jasa sarannya.
- (3) Besarnya jasa pelayanan medik dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu sama dengan besar jasa sarannya.
- (4) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk pasien rujukan, yaitu 0,5 (lima per-sepuluh) kali dari jasa pelayanan tanpa rujukan.
- (5) Pada pasien rujukan intern untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya dipungut jasa pelayanannya saja.
- (6) Retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf b, c, d, e, f, g, h, i, j dan k. dibayar tersendiri.

Paragraf 2
Retribusi Tindakan Medik dan Terapi

Pasal 14

- (1) Tindakan medik dan terapi yang berlaku di satuan kerja rawat jalan baik seluruh spesialis maupun khusus psikiatri dan psikolog terdiri atas tindakan sederhana, kecil, sedang dan sedang khusus.
- (2) Besarnya jasa sarana dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu 1,3 (tiga belas per- sepuluh) kali unit costnya.
- (3) Besarnya biaya bahan habis pakai pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu 0,35 (tiga puluh lima per-seratus) dari bagian jasanya.
- (4) Besar jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu 1,05 (seratus lima per-seratus) kali besar jasanya.

Paragraf 3
Tindakan One Day Surgery

Pasal 15

- (1) Retribusi tindakan medik one day surgery yaitu 0,5 (lima per sepuluh) dari tarif retribusi tindakan medik operatif dengan anastesi lokal kelas III.
- (2) Tindakan medik operatif dengan anastesi lokal kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk tindakan sedang dan besar.

Bagian Kedua
Rawat Darurat

Pasal 16

Jenis pelayanan yang dapat dikenakan retribusi di unit kerja rawat darurat yaitu :

- a. pelayanan konsultasi medik;
- b. pelayanan gizi untuk pasien observasi;
- c. pelayanan tindakan medik dan terapi;
(1) tindakan medik operatif;
(2) tindakan medik non operatif;
- d. pelayanan rehabilitasi medik;
- e. pelayanan penunjang diagnostik medik;
- f. pelayanan medico legal;
- g. pelayanan farmasi ;
- h. pelayanan ambulance/mobil jenazah.

Paragraf 1
Retribusi Konsultasi

Pasal 17

- (1) Besarnya jasa sarana pelayanan konsultasi medik rawat darurat yaitu 1,3 (tiga belas per-sepuluh) kali unit costnya.
- (2) Biaya bahan habis pakai pelayanan dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu 0,2 (dua per-sepuluh) dari bagian jasa sarananya.
- (3) Besarnya jasa pelayanan dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu sama dengan besar jasa sarananya.
- (4) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk pasien rujukan, yaitu 0,5 (lima per-sepuluh) kali dari jasa pelayanan tanpa rujukan.

- (5) Besarnya jasa pelayanan bagi dokter spesialis, untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini pada kasus rujukan hanya dipungut jasa pelayanannya saja.
- (6) Retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf c, d, e, f, g dan h dibayar tersendiri.

Paragraf 2
Retribusi Tindakan Medik dan Terapi

Pasal 18

- (1) Tindakan medik dan terapi yang berlaku di satuan kerja rawat darurat terdiri atas tindakan sederhana, kecil, sedang dan sedang khusus.
- (2) Besarnya jasa sarana dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu 1,3 (tiga belas per- sepuluh) kali unit costnya.
- (3) Biaya bahan habis pakai pelayanan dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu 0,35 (tiga puluh lima per-seratus) dari bagian jasa sarananya.
- (4) Besar jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu 1,05 (seratus lima per-seratus) kali jasa sarananya.
- (5) Besarnya retribusi bagi pasien yang di observasi di ruang rawat darurat setara retribusi rawat inap kelas II.

Bagian Ketiga
Rawat Inap

Pasal 19

Jenis Pelayanan yang dapat dikenakan retribusi di unit kerja rawat inap yaitu :

- a. pelayanan rawat inap;

- b. pelayanan visite dokter;
- c. pelayanan tindakan medik;
 - 1) tindakan medik operatif;
 - 2) tindakan medik non operatif;
- d. pelayanan kebidanan dan kandungan;
 - 1) persalinan normal;
 - 2) persalinan normal dengan tindakan per-vaginam.
- e. pelayanan rehabilitasi medik;
- f. pelayanan penunjang diagnostik medik;
- g. pelayanan medico legal;
- h. pelayanan konsultasi gizi;
- i. pelayanan konsultasi psikolog;
- j. pelayanan farmasi ;
- k. pelayanan pemulasaraan/perawatan jenazah;
- l. pelayanan ambulance/mobil jenazah;

Pasal 20

- (1) Besarnya jasa sarana rawat inap di satuan kerja rawat inap yaitu 1,3 (tiga belas per – sepuluh) kali unit cost dari setiap kelasnya.
- (2) Biaya bahan habis pakai dari jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu 0,35 (tiga puluh lima per-seratus) dari bagian dari sarannya.
- (3) Besarnya jasa pelayanan visite/konsultasi dokter spesialis yaitu 0,5 (lima per-sepuluh) kali jasa sarannya.
- (4) Besarnya jasa pelayanan visite dokter umum yaitu 0,5 (lima per-sepuluh) kali jasa pelayanan visite dokter spesialis.
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, adalah jasa untuk satu disiplin ilmu/spesialisasi.
- (6) Bayi normal dan sehat yang dilahirkan di Rumah Sakit Umum Daerah dikenakan retribusi sebesar 0,5 (lima per-sepuluh) kali retribusi sewa kamar yang ditempati ibunya.
- (7) Besarnya retribusi rawat inap di bagian perinatologi bagi bayi yang memerlukan perawatan khusus dikenakan biaya sebesar retribusi rawat inap yang ditempati ibunya.

- (8) Retribusi perinatologi bagi bayi yang di rawat tanpa ibu setara dengan retribusi rawat inap kelas II.

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, tindakan medik non operatif, tindakan kebidanan dan kandungan, rehabilitasi medik, pelayanan farmasi dan pelayanan lainnya masing-masing dibayar tersendiri.
- (2) Setiap pasien yang akan pulang diharuskan melakukan konsultasi gizi.
- (3) Setiap pasien rawat inap yang ditunggu oleh keluarga/penunggunya, diharuskan membayar biaya izin tunggu yang dihitung berdasarkan retribusi kali jumlah orang penunggu perhari.

Pasal 22

Jumlah hari rawat inap dihitung mulai penderita masuk rawat inap sampai dengan penderita keluar dari RSUD.

Bagian Keempat **Perawatan Intensif (ICU)**

Paragraf 1 **Retribusi Perawatan**

Pasal 23

- (1) Besarnya jasa sarana di satuan kerja perawatan intensif yaitu 1,3 (tiga belas per – sepuluh) kali unit costnya.
- (2) Biaya bahan habis pakai dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu 0,35 (tiga puluh lima per-seratus) dari bagian jasa sarananya.

- (3) Besar jasa pelayanan visite/konsultasi dokter spesialis yaitu 0,5 (lima per-sepuluh) kali jasa sarana perawatan intensif.
- (4) Jasa sebagaimana disebut pada ayat (3) pasal ini, yaitu jasa untuk satu disiplin ilmu/spesialisasi.
- (5) Bagi pasien gawat yang memerlukan perhatian/visite lebih dari satu kali sehari dari disiplin ilmu yang bersangkutan dikenakan tambahan jasa sebagaimana disebut ayat (4) pasal ini yaitu sebesar 0,5 (lima per-sepuluh) kali jasa sarana perawatan intensif.
- (6) Besarnya retribusi rawat inap bagi bayi yang memerlukan perawatan intensif dikenakan biaya sebesar 0,75 (tujuh puluh lima per-seratus) kali retribusi perawatan intensif dewasa.

Paragraf 2 Retribusi Tindakan Medik dan Terapi

Pasal 24

- (1) Tindakan medik dan terapi yang berlaku di ruang perawatan intensif.
- (2) Besarnya jasa sarana dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu 1,3 (tiga belas per- sepuluh) kali unit costnya.
- (3) Biaya bahan habis pakai pelayanan dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu 0,35 (tiga puluh lima per-seratus) dari bagian jasa sarananya.
- (4) Besar jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu 1,05 (seratus lima per-seratus) kali jasa sarananya.

Bagian Kelima
Bedah Sentral

Pasal 25

- (1) Jenis pelayanan di bedah sentral sesuai spesialisasinya terdiri atas tindakan medik operatif sedang, besar, dan khusus.
- (2) Jenis spesialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yaitu :
 - a. Bedah Umum;
 - b. Bedah Ortopedi;
 - c. Bedah THT;
 - d. Bedah Kebidanan dan Kandungan;
 - e. Bedah Mata;
 - f. Dan bedah spesialisasi lainnya.
- (3) Komponen retribusi tindakan medik operatif mencakup jasa sarana dan jasa pelayanan tanpa bahan dan alat habis pakai.
- (4) Besarnya jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini yaitu 1,3 (tiga belas per- sepuluh) kali unit cost dari setiap spesialisasinya.
- (5) Biaya bahan habis pakai pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal ini yaitu 0,35 (tiga puluh lima per-seratus) bagian dari biaya jasa sarannya.
- (6) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini yaitu 1,5 (lima belas per- sepuluh) kali jasa sarannya.
- (7) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini mencakup :

Jasa pelayanan operator dan asistennya yaitu : 0,6 (enam per-sepuluh) bagian;

Jasa pelayanan anesthesi dan asistennya yaitu : 0,4 (empat per-sepuluh) bagian.
- (8) Besarnya jasa pelayanan untuk tindakan medik operatif dengan anasthesi lokal yaitu sama besar dengan jasa sarannya.
- (9) Tindakan bedah kebidanan dan kandungan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d pasal ini yang didampingi dokter anak, maka jasa pelayanan untuk dokter anak ditetapkan sebesar $\frac{1}{3}$

- (satu per-tiga) kali jasa pelayanan dokter kebidanan dan kandungan.
- (10) Tindakan bedah yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari beberapa spesialis, jasa sarannya dipungut satu kali sedangkan jasa pelayanannya sesuai dengan jumlah spesialisasinya.

Bagian Keenam
Tindakan Di Ruang Persalinan

Pasal 26

- (1) Tindakan persalinan yaitu meliputi persalinan normal dan persalinan dengan tindakan per-vaginam.
- (2) Besarnya jasa sarana dari tindakan persalinan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yaitu 1,3 (tiga belas per-sepuluh) dari unit costnya.
- (3) Biaya bahan habis pakai pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu 0,35 (tiga puluh lima per-seratus) bagian dari biaya jasa sarannya.
- (4) Besarnya jasa pelayanan dari tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yaitu 1,2 (dua belas per-sepuluh) dari jasa sarannya.
- (5) Tindakan persalinan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang dilakukan bersama dengan dokter anak, maka jasa pelayanan untuk dokter anak ditetapkan sebesar 1/3 (satu per-tiga) kali jasa pelayanan dokter kebidanan dan kandungan.
- (6) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang dilakukan oleh :
 - a. Dokter umum yaitu : 0,5 (lima per- sepuluh) dari jasa pelayanan dokter kebidanan dan kandungan;
 - b. Bidan yaitu : 1/3 (satu per-tiga) dari jasa pelayanan dokter kebidanan dan kandungan.

- (7) Besarnya retribusi pelayanan tindakan persalinan per-vaginam yaitu 1,5 (lima belas per – sepuluh) kali retribusi pelayanan persalinan normal.
- (8) Besarnya jasa pelayanan untuk tindakan anasthesi sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini yaitu 0,2 (dua per-sepuluh) dari bagian jasa pelayanannya.

Bagian Ketujuh
Tindakan Medik Non-Operatif dan Keperawatan

Paragraf 1
Tindakan medik non operatif

Pasal 27

- (1) Tindakan medik non operatif terdiri atas tindakan kecil, sedang dan besar.
- (2) Besarnya jasa sarana dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu 1,3(tiga belas per- sepuluh) dari unit cost setiap pelayanannya.
- (3) Biaya bahan habis pakai pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu 0,35 (tiga puluh lima per-seratus) bagian dari biaya jasa sarananya.
- (4) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu 1,05 (seratus lima per-seratus) kali jasa sarananya.

Paragraf 2 Tindakan Keperawatan

Pasal 28

- (1) Tindakan keperawatan, terdiri atas tindakan kecil, sedang dan besar.
- (2) Besarnya jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu 1,3 (tiga belas per- sepuluh) kali unit cost dari setiap pelayanannya.
- (3) Biaya bahan habis pakai pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar 0,3 (tiga per-sepuluh) bagian dari biaya jasa sarannya.
- (4) Besarnya jasa pelayanan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu 1,05 (seratus lima per-seratus) kali jasa sarannya.

***Bagian Kedelapan* Pelayanan Rehabilitasi Medik**

Pasal 29

- (1) Pelayanan rehabilitasi medik yang dapat dikenakan retribusi yaitu:
 - a. tindakan Fisioterafi;
 - b. tindakan Terapi Wicara;
 - c. tindakan rehabilitasi medik lainnya.
- (2) Tindakan fisioterafi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbagi atas beberapa jenis pelayanan.
- (3) Tindakan terapi wicara dan rehabilitasi medik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diatur tersendiri dengan peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Besarnya jasa sarana sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) yaitu 1,3 (tiga belas per-sepuluh) kali unit costnya.
- (2) Biaya bahan habis pakai pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) ditetapkan sebesar 0,2 (dua per-sepuluh) dari bagian jasa sarannya.
- (3) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) yaitu 0,45 (empat lima per-seratus) kali jasa sarana.

Bagian Kesembilan **Penunjang Medik Diagnostik**

Pasal 31

- (1) Pelayanan Penunjang Medik Diagnostik yang dapat dikenakan retribusi yaitu :
 - a. pemeriksaan laboratorium patologi klinik;
 - b. pemeriksaan radiodiagnostik;
 - c. pemeriksaan diagnostik elektromedik.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini terdiri atas sederhana, sedang dan canggih.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini terdiri atas sederhana kecil, sederhana sedang, sederhana besar, canggih, dental dan ultrasonografi.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c pasal ini terdiri atas :
 - a. pemeriksaaan elektro kardiogram;
 - b. pemeriksaan elektro ensefalogram;
 - c. pemeriksaan diagnostik elektro medik lainnya.

Pasal 32

- (1) Besarnya jasa sarana dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) yaitu 1,3(tiga belas per- sepuluh) kali unit costnya.
- (2) Biaya bahan dan alat pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) huruf a dan b yaitu 0,75(tujuh puluh lima per-seratus) bagian dari jasa sarannya.
- (3) Biaya bahan dan alat pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) huruf c yaitu sebesar 0,5 (lima per-sepuluh) bagian dari jasa sarannya.
- (4) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) yaitu 0,45 (empat puluh lima per-seratus) kali jasa sarannya, kecuali yang diatur tersendiri.
- (5) Retribusi pemeriksaan sederhana kecil sebagaimana disebut pada pasal 30 ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan pemakaian film.
- (6) Retribusi pemeriksaan radiodiagnostik canggih sebagaimana disebut pada pasal 30 ayat (1) huruf b belum termasuk biaya pemakaian kontras dan dibayar tersendiri.
- (7) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (3) khusus pemeriksaan Ultrasonografi yang dilakukan oleh dokter spesialis selain dokter spesialis radiologi yaitu 0,5 (lima per- sepuluh) dari jasa pelayanan dokter spesialis radiologi.

Bagian Kesepuluh **Pelayanan Cito**

Pasal 33

Retribusi pelayanan penunjang diagnostik medik, tindakan medik dan terapi dan tindakan medik non-operatif yang bersifat cito ditambah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari masing-masing jenis retribusinya.

Bagian Kesebelas
Medical Check Up dan Medico Legal

Paragraf 1
Medical Check Up

Pasal 34

- (1) Pelayanan Medical Check Up terdiri atas:
 - a. Surat keterangan sehat;
 - b. General Check Up.
- (2) Besarnya jasa sarana dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini yaitu 1,3 (tiga belas per- sepuluh) kali unit costnya.
- (3) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini yaitu sama dengan besar jasa sarannya.
- (4) Pelayanan General Check Up sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini terdiri atas paket A, B, C dan D.
- (5) Retribusi pelayanan General Check Up sama dengan retribusi masing-masing jenis pelayanan yang diberikan, menurut komponen paket pelayanannya sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1) huruf a dan b.

Paragraf 2
Medico Legal

Pasal 35

- (1) Pelayanan medico legal terdiri atas :
Visum Et Repertum terdiri atas :
 1. Visum Et Repertum Hidup;
 2. Visum Et Repertum Psychiatricum;
 3. Visum Et Refertum Jenazah.

Surat Keterangan

1. Bebas narkotika, psikotropika dan zat berbahaya (Napza).;
 2. Tidak Terganggu Jiwa.;
 3. Terganggu jiwa untuk perwalian.
- (2) Besarnya jasa sarana dari pelayanan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu 1,3 (tiga belas per – sepuluh) kali unit costnya.
- (3) Biaya bahan habis pakai pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu sebesar 0,2 (dua per-sepuluh) bagian dari jasa sarannya.
- (4) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu 1,05 (seratus lima per-seratus) kali jasa sarannya.

Bagian Keduabelas
Pelayanan Penunjang Lainnya

Paragraf 1
Pelayanan Jenazah

Pasal 36

- (1) Pelayanan jenazah terdiri atas :
- a. sewa kamar jenazah;
 - b. perawatan Jenazah;
 - c. simpan Jenazah;
 - d. upacara Jenazah;
 - e. pemulasaraan Jenazah Lengkap.
- (2) Jasa sarana dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu 1,3 (tiga belas per- sepuluh) kali unit cost sesuai jenis pelayanannya.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu 0,45 (empat puluh lima per-seratus) kali jasa sarannya,kecuali huruf a tidak dipungut jasa pelayanannya.
- (4) Biaya bahan habis pakai yaitu sebesar 0,5 (lima per-seratus) bagian dari jasa sarannya.

Paragraf 2 Pengurusan Jenazah

Pasal 37

- (1) Terhadap jenazah dapat diberikan visum et repertum dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah atas permintaan aparat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, biaya dibebankan pada :
 - a. Keluarga, penjamin, pemelihara, atau ahli warisnya;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah, jika pihak sebagaimana dimaksud huruf (a) tidak mampu atau tidak dikenal.
- (2) Pengurusan jenazah dapat dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah dengan ketentuan bahwa biayanya dibebankan kepada :

Keluarga, penjamin, pemelihara, atau ahli warisnya;
Rumah Sakit Umum Daerah, jika pihak sebagaimana dimaksud huruf (a) tidak mampu atau tidak dikenal.
- (3) Jenazah yang tidak diambil oleh keluarganya dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak diterima dan/atau dinyatakan meninggal, maka kewenangan penguburannya ada pada pihak Rumah Sakit Umum Daerah, setelah mendapat persetujuan dari pihak Kepolisian, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga jenazah.

Paragraf 3 Konsultasi Psikolog

Pasal 38

- (1) Jenis pelayanan psikolog terdiri atas:
 - a. konseling;
 - b. tes psikologi.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini meliputi :
 - a. konseling perkawinan;

- b. konseling keluarga;
 - c. konseling individu.
- (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini meliputi :
- a. tes Kesiapan Masuk Sekolah Dasar;
 - b. tes Kecerdasan Anak ;
 - c. tes Kepribadian;
 - d. tes Minat Bakat/Penjurusan;
 - e. rekrutmen;
 - f. tes Jenjang Karier/Kenaikan Jabatan.
- (4) Perhitungan retribusi konsultasi psikolog yaitu ditentukan atas dasar unit costnya.
- (5) Besarnya jasa sarana dari pelayanan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu 1,3 (tiga belas per -sepuluh) kali unit cost jenis pelayanannya.
- (6) Biaya bahan habis pakai pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu sebesar 0,2 (dua per-sepuluh) bagian dari jasanya;
- (7) Besar jasa pelayanan dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sama dengan besar jasa sarannya.

Paragraf 4 Konsultasi Gizi

Pasal 39

- (1) Pelayanan konsultasi gizi meliputi penilaian status gizi dan pelayanan diet.
- (2) Jasa sarana dari konsultasi gizi yaitu 1,3(tiga belas per- sepuluh) kali unit costnya.
- (3) Biaya bahan habis pakai pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu sebesar 0,2 (dua per-sepuluh) bagian dari jasanya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu 2 (dua) kali jasanya.

Paragraf 5 Pelayanan Farmasi

Pasal 40

- (1) Jenis pelayanan farmasi meliputi :
 - a. pelayanan produk;
 - b. pelayanan farmasi klinik.
- (2) Pelayanan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini meliputi :
 - a. bahan habis pakai;
 - b. pelayanan resep.
- (3) Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini, yang dapat dikenakan retribusi yaitu dalam bentuk pelayanan konsultasi obat bagi pasien/keluarganya.
- (4) Retribusi pelayanan resep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini yaitu sebesar 1,25 (seratus dua puluh lima per-seratus) dikalikan harga faktur pembelian terakhir.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini komponen retribusinya terdiri atas :
 - a. biaya modal barang farmasi yaitu: 80 % (delapan puluh persen);
 - b. jasa sarana yaitu: 8 % (delapan persen);
 - c. jasa pelayanan yaitu :12 % (dua belas persen).
- (6) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini dilaksanakan oleh unit pelayanan farmasi melalui unit pelayanan lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (7) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini dilaksanakan langsung oleh unit pelayanan farmasi Rumah Sakit Umum Daerah.
- (8) Setiap pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini dikenakan biaya tuslagh/uang resep (R/), untuk obat bukan racikan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) dan obat racikan Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah).

- (9) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Apoteker dan dikenakan Jasa pelayanan sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).

Paragraf 6 Ambulance dan Mobil Jenazah

Pasal 41

- (1) Perhitungan besarnya retribusi ambulance, mobil jenazah ditentukan atas dasar unit cost per kilometer kali jarak tempuh pulang pergi.
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu jarak tempuh kali unit cost.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu 0,5 (lima puluh per-seratus) dari jasa sarannya.
- (4) Retribusi mobil jenazah adalah 2 (dua) kali retribusi mobil ambulance.
- (5) Ketentuan retribusi sebagaimana diatur pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini untuk pasien kelas III dalam wilayah Kabupaten Purwakarta yaitu 0,75 (tujuh puluh lima per – seratusnya) nya.
- (6) Bila membutuhkan seorang perawat pendamping dikenakan biaya tambahan sebesar:
 - a. Dalam Provinsi Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
 - b. Luar Provinsi Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) hanya berlaku untuk Propinsi DKI Jaya dan Banten.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 42

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB X WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 43

Retribusi dipungut di Wilayah Operasional Kegiatan Pelayanan Kesehatan.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 44

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 45

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus di setor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran atas retribusi pelayanan dalam teknis pelaksanaannya dilakukan pembulatan sampai rupiah terkecil.
- (4) Bilamana pembayaran retribusi daerah dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi utang dan tagihan dengan menerbitkan STRD.

- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (5) ditentukan oleh Bupati.

BAB XIII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 46

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terjadinya kesalahan menghitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana, kerusakan sebagai akibat kerusakan masal dan tidak mampu.
- (4) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 47

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV TATACARA PENGHAPUSAN UTANG

Pasal 48

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa sudah dapat dihapus.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB XVI PENGELOLAAN PENDAPATAN

Pasal 49

- (1) Pengelolaan pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Seluruh pendapatan rumah sakit umum dikembalikan ke rumah sakit umum daerah digunakan untuk pengeluaran rumah sakit umum daerah dengan proporsi sebagai berikut :
 - a. operasional dan pemeliharaan sebesar 59 %
 - b. jasa pelayanan sebesar 38 % ;
 - c. peningkatan sumber daya manusia sebesar 2,5 % ;
 - d. peningkatan rumah sakit oleh tim pembinaan sebesar 0,5 %.
- (3) Pengaturan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.

Pasal 50

Biaya operasional, pemeliharaan dan peningkatan sumber daya manusia selain dibiayai dari pendapatan jasa sarana, dapat dibiayai dari sumber lain yang tidak mengikat.

BAB XVII KERJASAMA PELAYANAN DENGAN PIHAK KE TIGA

Pasal 51

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ke tiga, dalam hal;
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. sarana/prasarana kesehatan;
 - c. Diklat.
- (2) Kerjasama pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c pasal ini dilaksanakan oleh Kepala RSUD.

Pasal 52

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1) huruf a untuk penderita Askes kecuali penderita askes komersial, besarnya retribusi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang berlaku.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1) huruf a untuk penderita golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin pihak ketiga dan atau penjamin ditetapkan atas dasar suatu ikatan perjanjian kerja sama. dengan ketentuan sbb ;
 - a. Satu koma nol lima (1,05) sampai dengan Satu koma lima (1,5) kali besar retribusi yang berlaku umum;
 - b. Kecuali untuk Pelayanan obat resep dokter ditambah 5% (lima per- seratus) dari retribusi yang berlaku umum.

- (3) Penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, yang dirawat di kelas yang lebih tinggi dari haknya, yang diminta sendiri oleh penanggungnya, wajib membayar selisih biaya pelayanan yang telah diterimanya.

BAB XVIII PASIEN TIDAK MAMPU

Pasal 53

- (1) Pembebasan dan atau keringanan biaya hanya dapat diberikan kepada pasien yang tidak mampu;
- (2) Untuk mendapatkan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kepada pasien/keluarganya atau orang yang menanggung/menjaminnya diwajibkan menyerahkan bukti Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Desa, Kantor Kecamatan dan atau atas ketentuan lainnya yang diatur tersendiri oleh pemerintah dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Keputusan pembebasan dan atau keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Kepala RSUD atau pejabat lain di RSUD yang ditunjuk oleh Kepala RSUD;
- (4) Pasien sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditempatkan di kelas III.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana

BAB XX
KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama
Sanksi Administrasi

Pasal 55

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 2 (dua) kali retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan harus disetorkan ke kas daerah.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Desember 2007

BUPATI PURWAKARTA,

ttd.

LILY HAMBALI HASSAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Desember 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**



WAHYU SUBROTO,SH.MSi.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007
NOMOR 24 SERI**

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 12 Desember 2007

BUPATI PURWAKARTA,

ttd.

LILY HAMBALI HASAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 18 Desember 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

ttd.

WAHYU SUBROTO,SH,MSi.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007
NOMOR 24 SERI**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**

**MOHAMAD RIFAI,SH.
NIP. 010 169 040**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD BAYU ASIH
KABUPATEN PURWAKARTA

UMUM

Bahwa semakin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, dan harapan itu ternyata belum dapat dipenuhi secara optimal, karena tingginya kompleksitas permasalahan yang harus diberikan solusi. Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan, masih belum seperti yang diharapkan.

Di era desentralisasi dan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, peran pemerintah daerah sangat penting dan menentukan dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Oleh karenanya kemampuan daerah dalam manajemen kesehatan, hukum dan atau peraturan Perundang-Undangan dalam bidang kesehatan perlu ditingkatkan. Pemerintah Daerah harus mampu mengemban tugas-tugas pembangunan kesehatan yang merupakan unsur rumah tangganya, melalui desentralisasi pembangunan kesehatan dengan sumber daya sendiri dan dana sendiri atau sumber lain yang tidak mengikat.

Bahwa dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui program pembangunannya telah memilih dan menetapkan salah satu *basic core* pembangunan Kabupaten Purwakarta di bidang kesehatan, sebagai suatu hal yang mendasar dan strategis. Terkait dengan hal itu pengelolaan pembangunan di bidang kesehatan hendaknya memperhatikan kaidah-kaidah manajemen kesehatan yang diantaranya, harus tersedia sarana kesehatan /Rumah Sakit yang memadai.

Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih sebagai rumah sakit rujukan senantiasa dituntut oleh masyarakat untuk menjadi sentra pelayanan kesehatan terdepan yang memenuhi standar pelayanan minimum untuk menuju masyarakat Kabupaten Purwakarta yang sehat dan bermutu. Karenanya diperlukan optimalisasi sebagai upaya untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan Rumah Sakit yang sehat. Untuk itu diperlukan piranti lunak berupa peraturan daerah yang mengatur regulasi di bidang kesehatan, khususnya penetapan retribusi dan retribusi pelayanan kesehatan dengan perhitungan yang didasarkan pada perhitungan unit cost, dalam rangka menunjang kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purwakarta.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Ayat (15)

Bertujuan untuk mencatat dan atau mengoreksi piutang yang berumur diatas 5 (lima) tahun di dalam pembukuan yang dikeluarkan dari neraca pada akhir tahun, yang masih dapat ditagihkan oleh Rumah Sakit.

Ayat (16)

Satuan penghasil jasa langsung yaitu rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, rawat intensif, bedah sentral, laboratorium, radiologi, farmasi, rehabilitasi medik, kamar jenazah, ambulance/mobil jenazah, pendidikan dan latihan.

Ayat (17)

Satuan penghasil jasa tak langsung yaitu unsur administrasi dan manajemen, unit pemeliharaan sarana rumah sakit, gizi dan sanitasi lingkungan.

Ayat (18)

Investasi dan gaji/ tunjangan yang disubsidi pemerintah tidak termasuk dalam perhitungan.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Ayat (20)

Cukup jelas.

Ayat (21)

Cukup jelas.

Ayat (22)

Cukup jelas.

Ayat (23)

Cukup jelas.

Ayat (24)

Cukup jelas.

Ayat (25)

Cukup jelas

Ayat (26)

Cukup jelas.

Ayat (27)

Cukup jelas.

Ayat (28)

Cukup jelas.

Ayat (29)

Cukup jelas.

Ayat (30)

Cukup jelas.

Ayat (31)

Cukup jelas.

Ayat (32)
Cukup Jelas.
Ayat (33)
Cukup jelas.
Ayat (34)
Cukup jelas.
Ayat (35)
Cukup jelas.
Ayat (36)
Cukup jelas.
Ayat (37)
Cukup jelas
Ayat (38)
Cukup jelas.
Ayat (39)
Cukup jelas.
Ayat (40)
Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf d.

Pelayanan persalinan normal dengan tindakan per- vaginam meliputi curetage (pembersihan isi kandungan yang di duga disebabkan penyakit tertentu), vacum (mengeluarkan bayi dengan bantuan alat)

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 13.

Ayat (1)

Tindakan medik dan terapi :

Bedah:

Sederhana :

- Ganti verban;
- Buka kateter;
- Injeksi intralesi 1 tempat;
- Aspirasi.

Kecil :

- Buka jahitan;
- Pasang kateter;
- Debridement;
- Ganti verban dengan penyulit;
- Injeksi intralesi lebih dari 1 tempat;
- N E (Neagle Exterpasi);
- Corpal (Corpus Alienum);
- Insisi kecil.

Sedang :

- Debridement dengan penyulit;
- Insisi/Exterpasi diameter \leq 1 cm;

Sedang khusus :

- Blass pungsi;
- Exterpasi $>$ 1 cm;
- Neagle exterpasi dengan Roger plastik;

- Debridement dengan penyulit khusus;
- Insisi dengan penyulit.

Ortopedy:**Sederhana :**

- Ganti verban;
- Buka kateter;

Kecil :

- Pasang kateter;
- Buka jahitan;
- Debridement;
- Ganti verban dengan penyulit.

Sedang :

- Buka giv;
- Debridement dengan penyulit;

Sedang khusus :

- Pasang giv.

T H T:**Kecil :**

- Evakuasi serumen;
- Evakuasi corpal;
- Debridement.

-

Sedang :

- Evakuasi serumen dengan penyulit;
- Evakuasi corpal dengan penyulit;
- Pasang tampon;
- Buka tampon;
- Debridement dengan penyulit.

Sedang khusus :

- Exterpasi;
- Insici;
- Cauterisasi.
- Audiometri.

Mata:**Sederhana :**

- Ganti verban;
- Tetes midratyl;
- Tetes flueresence;
- Tanametri;
- Efplasi.

Kecil :

- Hecting aff;
- Amotio Letiasis;
- Irigasi /Spooling;
- Amotio cerpal.

Sedang :

- Amotio fithiasis bilateral.

Sedang khusus :

- Incisi Hordeplum;
- Incisi Kalazion;
- Incisi granulema;
- Extirpasi pterygium;
- Extirpasi kista;
- Heacting palpebra ringan;
- Heacting Konjungtiva.

Kulit dan Kelamin:**Sederhana :**

- Injeksi Intralesi 1 buah;
- Ganti Verban;
- Suntikan Kortikosteroid Intralesi ≤ 1 lesi;
- Aplikasi Tinctura Podophyllin ≤ 10 lesi;
- Enukleasi Acne/Milia ≤ 10 lesi;
- Dan lain-lain tindakan sejenis/setara.

Kecil :

- Insisi Abses Superfisial;
- Eksisi/Ekstirpasi/Biopsi Lesi kulit dengan sayatan ≤ 2 cm, bukn di wajah;
- Injeksi intraksi > 1 buah;
- Ganti verban dengan penyulit;
- Buka jahitan;
- Enukleasi Acne/Milia ≤ 10 lesi;
- Dan lain – lain tindakan sejenis/ setara.

Sedang :

- Eksisi/Ekstirpasi lesi dengan sayatan > 2 cm, bukan diwajah;
- Eksisi/Ekstirpasi lesi kulit di wajah ≤ 2 cm;
- Cauterisasi kelainan pigmentasi/tumor jinak ≤ 10 lesi;
- Tindakan bedah pada kuku
- Aplikasi nitrogen lukuid ≤ 10 lesi;
- Insisi abses Profinda;
- Enuklasi acne /milia ≥ 10 lesi;
- Dan lain – lain tindakan sejenis/ setara.

Sedang khusus :

- Dermabrasi dengan luas area $\leq 10 \times 10$ cm²;

- Flap kulit dengan irisan terpanjang ≤ 2 cm;
- Graft kulit dengan irisan terpanjang ≤ 2 cm;
- Eksisi tumor ganas kulit dengan irisan terpanjang ≤ 2 cm;
- Reduksi skalp (*Scalp Reduction*) dengan irisan terpanjang ≤ 5 cm;
- Sedot lemak dengan luas area $\leq 10 \times 10$ cm²;
- Terapi laser ≤ 5 lesi atau dengan luas area $\leq 2 \times 2$ cm²;
- Dan lain - lain tindakan sejenis/setara.

Kebidanan dan Kandungan:

Sederhana :

- Dopton;
- Swab cairan vagina.

Kecil :

- Periksa dalam (VT dan Inspekulo);
- Pap's smear;
- Tutul erosi portio/Albotyl;
- Perawatan luka (GV dan Aff jahitan).

Sedang :

- Ekstrasi IUD tampak radiks;
- Pasang IUD;
- Pemasangan pessarium;
- Visum.

Sedang khusus :

- Ekstrasi IUD tidak tampak radik;
- Pemuntiran polips service kecil;
- Pemuntiran mioma geburt kecil;
- Insisi hymen inperforata.

Anak:**Sederhana :**

- Manthoux test;
- Imunisasi.

Gigi dan Mulut:**Sederhana :**

- Buka jahitan;
- Ganti Verban.

Kecil :

- Angkat K-Wire;
- Pencabutan gigi sulung dengan topical anasthesi.

Sedang :

- Pencabutan gigi tetap;
- Perawatan saraf gigi;
- Tambalan tetap.

Sedang khusus :

- Apek reseksi;
- Insisi Intra Oral;
- Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi (penyulit).
 - Mucoale;
 - Efulis;
 - Operculectomy;
 - Alveolectomi;
 - Deepening Sulcus;
 - Frenectomi;
 - Gingivectomy;
 - Odondectomy dengan LOKal anastesi;

Tindakan medik dan terapi khusus**Psikologi:****Sedang :**

- IST (Intelegenz Struktur Test);
- FRT (Figure Reasoning Test);
- PM Colour (Standar Progressive Matrics Colour);
- B (Stanford Binet);
- HTP (House- Tree- Person Drawings);
- DAP (Draw a Person);
- WZT (Wartegg Zeihem);
- Forrer Tes, Holland Tes;
- RMIB (The Rothwell Miller Interest Blank);
- CAT (Children Apperception Test);
- TAT (Themetics Apperception Test);
- PAPI Kostics (Perception and Preference Inventory);
- Frostig Tes;
- Baum Test.

Besar :

- WBIS (wechsler Bellevue Intelligence Scale);
- WISC (Wacheler Intelegence Scale for Children);
- WPPSI Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence);
- Rorschach, Pauli;
- SSCT (Sacks Sentence Completion Test);
- EPPS Edward Personal Preverence Schedule).

Tindakan medik dan terapi khusus psikiatri:**Tindakan medik terapi (psikoterapi)****Besar :**

- Supportive Therapy;
- Brief Psycho Therapy;
- Group Therapy.

Sedang khusus :

- Rational Emotivi Behavior Therapy;
- Coqnitve Behavior Therapy.

Tindakan medik penunjang terapi (psikometri) per paket.**Besar :**

- Brief Psychiatric Rating Scale;
- Hamilton Anxiety Rating Scale;
- Hamilton Depression Rating Scale;
- Mini Mental State.

Sedang khusus :

- Positif and Negative Symptom Scale;
- Minnesota Multiphasic Personality Inventory.

Tindakan medik penunjang terapi (psikometri) per alat tes.**Besar :**

- IST;
- WB/WISC/WPPSI;
- PM 60;
- FRT dan PM Warna;
- SB;
- Frosting;
- NST;
- CAT;

- Fotter/SSCT;
- Grafis mencakup DAM;
- Baum dan WZT;
- EPPS/Kostick;
- Tes kode dan Alpha;
- Holland.

Sedang khusus :

- RO.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Tindakan medik dan terapi :

Sederhana :

- Comp Bethadin;
- Pasang spalk/bidai;
- Tindakan injektie;
- Pemasangan elastic verband;
- Pasang infuse.

Kecil :

- Carpus alinium di hidung dan telinga;
- Thampon hidung;
- Pasang dauwer cateter;
- Pungtie;
- NE (Naegle Extractie);
- NGT (Naso Gastric tube);
- Incisie- crossing;
- Bilas lambung;
- Jahitan < 10;
- Nebulizer;
- Pasang Gips.

Sedang :

- Necrotomi;
- Amputatie 1 jari;
- Corpus alinium jarum/benda asing di badan;
- Sambung tendon;
- Vena sectie;
- Circumcicie (Phymosis);
- Resusitasi jantung-paru;
- Jahit > 10.

Sedang khusus :

- WSD;
- Defebrilator;
- Midithoring electro cardiografi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf m

Pelayanan lainnya yaitu hanya diperuntukan bagi pelayanan rohaniawan sebagai salah satu bentuk upaya penyembuhan pasien dalam hal dukungan spiritual.

Pasal 19.

Besarnya retribusi perawatan bagi setiap kelas perawatan perharinya sudah termasuk jasa konsultasi/visite dari dokter yang merawatnya.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Jasa konsultasi/visite dokter oleh dokter lain (bukan dokter yang merawat) karena dikonsulkan oleh dokter yang merawatnya, dibayar tersendiri sekali perhari per setiap spesialisasi

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Tindakan medik dan terapi di ruang perawatan intensif adalah:

- Analisa gas darah;
- Pemasangan CVP;
- Ventilator;
- Resusitasi;
- Defibrilator;
- Intubasi Tracheal;
- EKG Monitor;
- Infus Pump;
- Sytinge Pump.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Bedah Sentral :

Bedah Umum:

Sedang :

- Ektirpasi/ eksisi;
- Insisi dan drainase abses;
- Biopsi insisi/biopsy eksterpasi (anasthesi umum);
- Appendectomy Simple, Debridement kurang dari 3 cm dan kotor;
- Cystostomi;
- Fistulectomi/fistulotomi;
- WSD (Water Sale Drainage);
- Thoracic Tube Drainage;
- Ekstraksi batu urethra (simple).

Besar

- Laparotomy simple;
- Appendectomy dengan penyulit;
- Thyroidectomy/ ismlobectomy;
- Hernioraphy;
- Repair Hernia Umbilicus;
- Herniotomy;
- Hydrocelectomy/ligasi tinggi;
- Varicocele;
- Nephrolithotomy/Pyelolithomy/Ureterolithotomy;
- Meathotomy;
- Orchidectomy/Orchidopexy;
- Bousinage dengan SA, Sectio Alta;
- Colostomy, Hemorrhoidectomy Grd. III-IV;
- Hemorrhoidectomy Gird I-II dengan perdarahan, Cholecystectomy;
- Debridement lebih dari 5 CM;
- luka kotar;
- Labioplasty;
- operasi dengan tujuan kosmetik

Khusus :

- Miles prosedur;
- Hemicolectomy;
- Operasi dengan reseksi dan anantomosis usus;
- Splenectomy;
- Nephrectomy

Bedah Orthopedy:**Sedang :**

- Cabut fixasi externa;

- Debridement pada trauma;
- Biopsi di tulang panjang/jari;
- Insisi abses + Drainage;
- Reposisi minimally displacement fraktur;
- Amputasi jari;
- pengangkatan K-Wire di jari;
- Reposisi Minimally displacement fraktur;
- Skeletal Traksi di jari, Incisi Abses + Drainage;
- Secunder hecting luas;
- Cabut skeletal traksi stemapin.

Besar:

- Open reduction-internal fixation pada fraktur kesulitan sedang/tulang panjang/1 tulang panjang;
- Debridement untuk comminuted fraktur + fixasi externa 1 extremitas;
- Amputasi (tulang panjang) 1 extremitas;
- Biopsi di HIP/Pelvis;
- Debridement pada osteomyelitis di luar sendi 1 extremitas;
- Insisi abses dan drainase pada daerah tangan lebih dari satu compartment;
- Incisi pada compartment syndrome.

Khusus :

- Repair tendon/Nerve/vascular 1-2;
- Tendon Transfer;
- Operasi untuk tulang belakang(Lamonectomy)Internal fixasi tulang belakang;
- Open reduction internal fixation untuk fraktur-fraktur sulit misalnya: Collum Humari, Acetabulum, Fraktur mandibula.

- Operasi tumor;
- Operasi untuk kelainan congenital misalny: Club foot.
- Tindakan – tindakan tulang panjang;
- Operasi dengan tujuan kosmetik misalnya:STSG Operasi amputasi jari dibentuk normal seperti polydactily, Syndactiy.
- Operasi internal Fixasi daerah sendi;
- Debridement sendi;
- Artrodesis sendi besar;
- Artrodesis lebih dari 1 sendi;
- Debridement tulang belakang;
- Laminoplasti; *
- Pemasangan Protesis; *
- Tindakan :Rekonstruksi tulang belakang, rekonstruksi sekitar sendi, rekonstruksi sholder joint, rekostruksi elbow joint. *

Bedah THT:

Sedang :

- Miringotomy;
- Adenoidectomy;
- Endoscopy
- Oesophagoscopy dan Extraksi Corpal;
- Incisi dan kuretase perikondritis surikula;
- Polp ekstraksi;
- Antral window;
- Explorasi corpal telinga, hidung dan tenggorokan;
- Reposisi tertutup fraktur nasal;
- Canter lukasi conchae;
- Biopsi.

Besar:

- Mastoidektomi;
- CWI (Cad Wel Luck)
- Ethmoidektomi;
- Rhinotomi lateral;
- Fibrous displasin wajah;
- Reposisi fraktur nasal terbuka;
- Reposisi fraktur wajah;
- Tonsiloadenoidektomi;
- Tonsilektomi;
- Lobektomi oarotis superficial;
- Eksisi anterior glesektomy;
- Reseksi tonsil dan trigonum;
- Drainase abcess leher;
- Eksisi leisser duktus tiroglosus/tumor leher;
- Conchotomi;
- Tracheostomi

Khusus :

- Tympanoplasty;
- Laryngektomi total;
- Maxilektomi pansial/modified;
- Ligasi anteri karnesis eksterna;
- Ekstirpasi angiofibroma;
- Septoplasty;
- Flap rekonstruksi;
- Aurikulektomi;
- Rekonstruksi trachea/laryng;
- Rekonstruksi (daun) telinga;
- Eksisi laryngokel;
- Conoloplasty;
- Eksisi atresia choana;
- Rhinoplasti;
- Uvolo palato pharyngoplasty;

- Labioplasty/palatoplasti;
- Midfacial degloring;
- Trepanasi Sinus Fronsals;
- Bronchoscopy & ekstraksi corpal

Bedah Kebidanan dan Kandungan:

Sedang :

- Biopsi tumor jalan lahir;
- Kateterisasi;
- Cryotherapi;
- Persalinan normal;
- Kuretase abortus, kuretase therapeutic, kuretase diagnostik;
- Ekstirpasi myom geburt;
- Ekstirpasi polip servik;
- Hecting laserasi jalan lahir;
- Ekstirpasi kista bartholini;
- Inseri spiral, ekstrasi spiral;
- Inseri implant, ekstirpasi implant;
- Persalinan dengan ekstraksi partial; *
- Manual plasenta; *
- Vakum ekstraksi; *
- Forseps ekstraksi; *
- Embryotomi; *
- Kuretase sisa plasenta post partum; *
- Kuretase mola hidasidosa. *

Besar:

- Histeroskopy;
- Conisasi (Conization);
- Seksio sesarea;
- Salpingektomi, ooforektomi;
- Salpingoooforektomi;
- Salpingostomi;
- Histerotomi;

- Tubektomi bilateral/kontrasepsi;
- Hecting sekunder laparotomi;
- Sesarean insterektomi; *
- Seksio sesarea dengan per lengketan; *
- Salpingektomi bilateral; *
- Histerektomi dengan per lengketan *

Khusus :

- Laparaskopy;
- Histerektomi vagina;
- Vaginektomi, vaginoplastik;
- Valvektomi, colporrhaphy;
- Laparotomi kebidanan dengan komplikasi bagian bedah; *
- Histerektomi radikal.*

Bedah Mata:

Sedang :

- Tindakan plastic sederhana;
- Ektirpasi Pterygeum;
- Iridectomy, Menjahit Robekan Palpebra (Tarsus Kena);
- Disisio KAtarak Sekunder;
- OPerasi Sakus LAkrmalis;
- OPerasi E nukleasi, Ekstirpasi Kelenjar Air Mata;
- Eviscerasi;
- Ekstirpasi Tumor Konjungtiva/Kornea tanpa pLastik, Overhecting Ulcus / Flap Konjungtiva;
- Orbitotomy;
- Operasi Ektropion/ Entropion.

Besar:

- Simblepharon;
- Koreksi entropion / extropion;
- Gomotomi;
- Irabekulectomi;
- Repair kornea, sclera, konjungtiva, palpebra.

Khusus :

- Vibrektomi;
- Orbitotomi lateral;
- Ablasi retina;
- E nukleasi;
- Enucerasi;
- Exenterasi;
- DCR;
- Strabismus;
- Extraksi corpus alienum;
- Operasi katarak (ECCE) tanpa IOL;
- Irabikulektomi, ganiotomi, Iridektomi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a.

Jasa pelayanan operator adalah untuk dokter beserta asistennya yang melakukan tindakan mendapatkan 0,6 bagian dari jasa pelayanan tindakan medik.

Huruf b

Jasa pelayanan anasthesi adalah untuk dokter anasthesi beserta asistennya mendapatkan 0,4 bagian dari jasa pelayanan tindakan medik.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Tindakan medik non operatif:

Kecil :

- Photo terapi;
- Rectal Tube/ Mayo;
- Huknah / Lavement;
- Kateter / Kondom;
- Doptone;
- Infus / Tranfusi / Injectie;
- Pemberian Inhalasi/ O2 dengan Tube Kanule;

Sedang:

- Pemasangan Traksi / Ransel Verban;
- Debridement;
- Hacting reposisi di ruang bersalin;
- Nebulaezer;
- Resusitasi jantung paru;
- Punktie / aspirasi sendi;

- Blass punktie / Punktie Asites / Vena sectie;
- Wash Out / Bilas Lambung;
- Pemasangan NGT (Naso Gastric Tube);
- Pemasangan / Ekstraksi IUD / Uf Implant;
- Manual Digital Plasenta;

Besar:

- Pleura / Lumbal Fungsi;
- Defibrilasi;
- Pemasangan CVP;
- WSD (Water Seal Drainage);
- Memasang Ventilator/ ETT.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Tindakan keperawatan:

Kecil :

- Perawatan tracheostomi;
- Postural drainase;
- Bladder/bowl training;
- Perawatan luka infeksi;
- Perawatan WSD (Water Seal Drainage);
- Suction.

Sedang :

- Brochial washing pada kien terpasang ETT;
- Perawatan ganggren/ Abses/Tampon;
- Perawatan kolostomi/Urostomi/sistostomi;
- Manual digital plasenta bidan;
- Perawatan pasien khusus (isolasi / terminal);
- Perawatan kelainan Bawaan (Ompalocell, Gastroisizis,Encepalocell);
- Perawatan luka bakar (combustion) ≤ 50 %;
- Memberi makan melalui NGT (Naso Gastro Tube).

Besar :

- Perawatan combucio ≥ 50 %;
- Melaksanakan manajemen Ventilator.

Untuk tindakan Keperawatan yang dilakukan sampai dengan lima kali dihitung satu kali tindakan dan seterusnya untuk kelipatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jenis pelayanan fisioterapi adalah

- Diathermi;
- Diathermi + Tens;
- Diathermi + Lis;
- Diathermi + Tens/LIs + Exercise (LBP);
- Bell's Palsy (Heat + Faradic + MSG);
- Excerise;
- Heat + Excerise untuk stroke;
- Neabulizer;
- Heat + Neabulizer.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a.
Pemeriksaan elektro kardiogram yaitu pemeriksaan fungsi jantung

Huruf b.
Pemeriksaan elektro ensefalogram yaitu pemeriksaan fungsi otak.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a.

Surat keterangan sehat yaitu keterangan Dokter Umum atau Dokter Spesialis Tentang tekanan darah, tinggi badan, berat badan dan keadaan fisik pasien lainnya yang terlihat / teramati untuk disimpulkan apakah sehat atau tidak sehat

Huruf b.

General Check Up yaitu pemeriksaan oleh Dokter Spesialis dengan pemeriksaan pendukung/ penunjang terdiri dari pemeriksaan laboratorium (urine dan darah) pemeriksaan radiologi (thorax).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a.

Visum Et Repertum Hidup yaitu pemeriksaan luar kasat mata Dokter Umum / Dokter Spesialis tentang keadaan fisik pasien hidup;

Visum Et Repertum Psychiatricum yaitu pemeriksaan luar kasat mata Dokter Spesialis Psikiatri tentang keadaan kejiwaan pasien;

Visum Et Repertum Jenazah yaitu pemeriksaan pembedahan mayat(outopsi) dengan Dokter – dokter Spesialis forensik tentang sebab-sebab kematian.

Huruf b.

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf b.

Sewa kamar jenazah meliputi upaya pelayanan membersihkan / memandikan dan pengawetan jenazah.

Huruf d.

Upacara jenazah meliputi menyewakan tempat untuk upacara-upacara ritual keagamaan

Huruf e.

Pemulasaraan Jenazah Lengkap meliputi memandikan, mengkapankan, mensholatkan jenazah

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Huruf a.
Cukup jelas

Huruf b.

Pelayanan Farmasi Klinik adalah praktek kefarmasian (apoteker) yang bertujuan meyakinkan penggunaan obat yang aman, tepat dan rasional pada pasien / penderita dalam aspek jenis, dosis, sediaan dan

rejimen obat selama waktu tertentu. Pelayanan farmasi klinik tersebut mencakup kegiatan sbb:

1. Identifikasi masalah pasien;
2. Mengetahui sejarah penggunaan obat pasien;
3. Pemilihan obat yang rasional;
4. Pemilihan sediaan yang tepat;
5. Meracik dan dispensing obat;
6. Pendidikan dan konsultasi (konseling) obat;
7. Pengkonsumsian obat;
8. Pemantauan Terapi Obat;
9. Evaluasi Penggunaan Obat;
10. Pendidikan farmakologi (farmakokinetik) dan terapi bagi professional kesehatan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Konsultasi obat yaitu kegiatan pemberian konsultasi/nasihat cara konsumsi, efek samping, manfaat, cara penyimpanan obat selama masa konsumsi dan pemusnahan setelah tidak digunakan serta cara-cara mengenal tanda-tanda kerusakan obat termasuk mengetahui pihak/orang yang dapat dihubungi jika terjadi kecelakaan dalam masa penggunaan obat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas

- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 42
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 43
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Cukup jelas
- Pasal 44
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Pasal 45
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Pasal 46
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas

- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 47
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Pasal 48
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 49
 - Cukup jelas
- Pasal 50
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 51
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR :24 TAHUN 2007



TENTANG :

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH
KABUPATEN PURWAKARTA

DITERBITKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
JL. GANDANEGARA NO. 25 PURWAKARTA
JDI HUKUM 2007